



PUTUSAN

Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Wismoyo Arbi als Reza
2. Tempat lahir : Marelan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh kebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Reza Wismoyo Arbi als REza" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP, dalam surat dakwaan Atau Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Reza Wismoyo Arbi als REza" dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Nihil
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa REZA WISMOYO ARBI Als REZA, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Muhammad sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang datang Terdakwa Reza Mismoyo Arbi Als Reza ke rumah saksi Muhammad dimana antara saksi Muhammad dengan Terdakwa bertetanggaketika itu Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad dan tanpa merasa curiga saksi Muhammad meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dengan tujuan ke Dusun V Tangkahan Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, setelah ditunggu-tunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad tersebut, setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak, setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Muhammad selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Muhammad pergi ke menemui saksi Arif Budiman Als Budi (berkas terpisah) di Desa Hamparan Perak, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk menjualkan sepeda motor milik sepupu Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Arif Budiman Als Budi sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk membeli shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REZA WISMOYO ARBI Als REZA, pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Muhammad sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang datang Terdakwa Reza Mismooyo Arbi Als Reza kerumah saksi Muhammad dimana antara saksi Muhammad dengan Terdakwa bertetangga ketika itu Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad dan tanpa merasa curiga saksi Muhammad meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dengan tujuan ke Dusun V Tangkahan Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, setelah ditunggu-tunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad tersebut, setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak, setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Muhammad selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Muhammad pergi ke menemui saksi Arif Budiman Als Budi (berkas terpisah) di Desa Hamparan Perak, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk menjualkan sepeda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik sepupu Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Arif Budiman Als Budi sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk membeli shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi yang di BAP adalah benar ;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak ;
 - Bahwa yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ ;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut adalah saksi ;
 - Bahwa sebabnya saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ kepada Terdaka karena Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor saksi ;
 - Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor dari saksi dengan alasan dipinjam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar saja dengan tujuan yang tidak diberitahukan kepada saksi dan oleh karena saksi percaya kepada Terdakwa saat itu sepeda motor saksi pinjamkan kepada Terdakwa setelah saksi tunggu-tunggu hingga saat sekarang ini sepeda motor saksi belum kembali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arif Budiman Als Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sedangkan saksi turut membantu Terdakwa melakukan penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad ;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut sudah dijual ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut dijual kepada Mega dnegan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut adalah saksi Muhammad ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminjam sepeda motor dari saksi korban dengan alasan dipinjam sebentar saja dengan tujuan yang tidak diberitahukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban dan oleh karena saksi korban percaya kepada Terdakwa saat itu sepeda motor saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa setelah saksi korban tunggu-tunggu hingga saat sekarang ini sepeda motor saksi korban belum kembali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada ditangkap oleh pihak Kepolisian ?
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena melakukan penggelapan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak ;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Muhammad ;
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut sudah Terdakwa jual ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut dijual kepada Mega dnegan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ tersebut adalah saksi Muhammad ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminjam sepeda motor dari saksi korban dengan alasan dipinjam sebentar saja dengan tujuan yang tidak diberitahukan kepada saksi korban dan oleh karena saksi korban percaya kepada Terdakwa saat itu sepeda motor saksi korban pinjamkan kepada Terdakwa setelah saksi korban tunggu-tunggu hingga saat sekarang ini sepeda motor saksi korban belum kembali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa Reza Wismoyo Arbi Als Reza telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Muhammad sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang datang Terdakwa Reza Mismoyo Arbi Als Reza kerumah saksi Muhammad dimana antara saksi Muhammad dengan Terdakwa bertetangga ketika itu Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad dan tanpa merasa curiga saksi Muhammad meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dengan tujuan ke Dusun V Tangkahan Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, setelah ditunggu-tunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad tersebut, setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Muhammad selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Muhammad pergi ke menemui saksi Arif Budiman Als Budi di Desa Hamparan Perak, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk menjualkan sepeda motor milik sepupu Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Arif Budiman Als Budi sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk membeli shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang disusun sebagai berikut:

Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dinilai paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur BarangSiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Reza Wismoyo Arbi als Reza dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua merupakan delik inti, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad. 3. Unsur sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar ia Terdakwa Reza Wismoyo Arbi Als Reza telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Muhammad sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang datang Terdakwa Reza Wismoyo Arbi Als Reza kerumah saksi Muhammad dimana antara saksi Muhammad dengan Terdakwa bertetangga ketika itu Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad dan tanpa merasa curiga saksi Muhammad meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dengan tujuan ke Dusun V Tangkahan Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, setelah ditunggu-tunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad tersebut, setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Muhammad selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Muhammad pergi ke menemui saksi Arif Budiman Als Budi di Desa Hamparan Perak, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk menjualkan sepeda motor milik sepupu Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Arif Budiman Als Budi sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk membeli shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tampak jika 11(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad yang ada pada Terdakwa oleh karena diserahkan oleh saksi Muhammad kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada menentukan pengertian "dengan sengaja" atau "Opzet";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theori) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata "menguasai secara melawan hukum" atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"wederrechtelyk zich toeigent" adalah secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad menafsirkan kata menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut, sedangkan menurut Profesor Mr. D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar ia Terdakwa Reza Wismoyo Arbi Als Reza telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib ketika saksi Muhammad sedang berada dirumahnya di Dusun I Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang datang Terdakwa Reza Mismoyo Arbi Als Reza kerumah saksi Muhammad dimana antara saksi Muhammad dengan Terdakwa bertetangga ketika itu Terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad dan tanpa merasa curiga saksi Muhammad meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa dengan alasan pinjam sebentar dengan tujuan ke Dusun V Tangkahan Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak, setelah ditunggu-tunggu namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Muhammad tersebut, setelah dilakukan pencarian namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Hamparan Perak;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi Muhammad selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Muhammad pergi ke menemui saksi Arif Budiman Als Budi di Desa Hamparan Perak, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk menjualkan sepeda motor milik sepupu Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.300.000.-(dua juta

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Arif Budiman Als Budi sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Arif Budiman Als Budi untuk membeli shabu-shabu, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Hamparan Perak guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Muhammad mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.500.000.-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tampak jika 11(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BK 2210 AAJ milik saksi Muhammad yang ada pada Terdakwa oleh karena diserahkan oleh saksi Muhammad kepada Terdakwa dan bukan karena kejahatan namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya yang mana hal tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang mana Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Wismoyo Arbi als Reza terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Keuda;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reza Wismoyo Arbi als Reza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2643/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Loly Eva Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusman,SH